



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOFITA YULISTIA**
2. Tempat lahir : Purwodadi
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/21 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Permata Hijau Jl. Kawis VII No. D78 RT. 06 RW. 04 Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah atau Perum Griya Sri Arum No. 37C Kecamatan Pare Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Gpr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOFITA YULISTIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit alat berat Backhoe merk Hyundai type 200-9 SH beserta kunci kontak dikembalikan kepada pemiliknya WILDAN EKO NUR WAHYUDI.
 2. 1 (satu) nota penjualan hasil tambang dirampas untuk dimusnahkan.
 3. Uang penjualan hasil tambang sebesar Rp. 2.090.000,00 (dua juta sembilan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seingan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa NOFITA YULISTIA**, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu



tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri “**telah melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** “. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar bulan April 2022, terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan di lahan / tanah milik saksi Djoko yang berada di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan luas \pm 500 m² dengan ketinggian \pm 4 meter.
- Bahwa untuk mendukung kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa telah menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator (backhoe) merek Hyundai type R200-9 SH dari saksi wildan Eko Nur Wahyudi dengan sistem pembayaran sewa per ritase per hari yakni untuk setiap rincian material tambang yang melalui proses screen/ayakan akan mendapatkan upah sewa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang tidak melalui screen/ayakan akan mendapatkan upah sewa sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk operator alat berat tersebut adalah saksi Sabta Basuki yang mendapatkan upah/gaji sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan sebagai cheker adalah saksi Muhammad Verdy Fahrudin yang mendapatkan gaji/upah sebesar Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) per harinya.
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dijalankan oleh terdakwa, beroperasi setiap hari yakni hari Senin sampai dengan hari Sabtu yang dimulai sejak pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan material hasil tambang yang dihasilkan berupa Pasir, Sirtu (pasir batu) dan tanah urug dan material hasil tambang tersebut dijual untuk konsumen /masyarakat umum.
- Bahwa material hasil tambang yang dihasilkan dijual dengan harga yakni untuk 1 (satu) ritase untuk pasir sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dump trcuk ukuran 5 kubik dan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dump trcuk ukuran 7 kubik, untuk 1 (satu) ritase sirtu (pasir dan batu) sebesar Rp. 150.000,00



(seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) ritase tanah urug sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa atau atas perintah terdakwa kepada Operator saksi Sabta Basuki yang mengendalikan 1 (satu) unit Excavator (backhoe) merek Hyundai type R200-9 SH akan :

- Melakukan pengupasan lapisan tanah penutup atau batuan penutup yang ada dipermukaan.
- Melakukan pembersihan.
- Melakukan penggalian sampai pada kedalaman tertentu.
- Melakukan pengambilan hasil tambang (pasir, sirtu (pasir batu) dan tanah urug).
- Ada yang melalui proses screen/ayakan dan ada yang tidak melalui proses screen/ayakan.
- Melakukan pengangkutan hasil tambang (pasir, sirtu (pasir batu) dan tanah urug)..
- Melakukan penjualan kepada konsumen/masyarakat umum dengan menaikkan hasil tambang (pasir dan Sirtu) ke atas truck konsumen dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator (backhoe) merek Hyundai type R200-9 SH.

- Dalam kegiatan pertambangan tersebut saksi Muhammad Verdy Fahrudin yang bertugas sebagai Cheker/orang yang akan menerima uang pembelian dari konsumen dan selanjutnya akan dicatat pada buku nota penjualan dan selanjutnya uang hasil penjualan material hasil tambang akan diserahkan kepada terdakwa atau dalam 1 (satu) bulan terdakwa akan mendapatkan keuntungan bersih kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- Bahwa dalam 1 (satu) hari, terdakwa rata – rata bisa untuk menjual material hasil tambang berupa pasir sebanyak 10 (sepuluh) ritase, untuk sirtu (pasir batu) sebanyak 2 (dua) ritase dan untuk tanah urug sebanyak 15 (lima belas) ritase atau tergantung dari kebutuhan masyarakat uang membutuhkan sehingga tidak ada jumlah ritase yang pasti untuk setiap harinya

- Bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa dengan hasil material tambang berupa pasir, sirtu (pasir batu) dan tanah urug dengan menggunakan alat berat (Excavator (backhoe) merek



Hyundai type R200-9 SH termasuk dalam kegiatan atau usaha pertambangan.

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilengkapi ijin usaha pertambangan merupakan Penambangan Tanpa Ijin (PETI) dan tidak dalam kriteria Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) maupun Wilayah Pencadangan Negara (WPN) sesuai ketentuan dari Pemerintah atau kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dari pejabat yang berwenang, dan akibat perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berdampak buruk pada masyarakat sekitarnya karena dilakukan dengan tidak memperhatikan aturan/persyaratan tertentu/dilakukan tanpa adanya petunjuk teknis pertambangan yang sesuai karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap reklamasi dan pasca tambang karena kegiatan penambangan dilakukan dilahan terbuka dan perbuatan terdakwa sangat merugikan karena menghilangkan potensi penerimaan Negara atau pajak Daerah komoditas mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan keterangan Ahli Buana Sjahboeddin, S.H.,M.H selaku Staf Bagian Hukum dan pertimbangan hukum pada lingkup Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jakarta.

----- Perbuatan **Terdakwa NOFITA YULISTIA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. ---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD VERDY FAHRUDIN** dibawah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saksi sedang berada di lokasi tambang tempatnya di pos checker Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri kemudian datang petugas dari Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jatim untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan perizinan kegiatan penambangan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim, hubungan saya adalah sebagai checker tambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai checker tambang di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, tugas dan tanggung jawab saksi checker tambang mencatat ritase hasil penjualan di buku nota, menerima uang hasil penjualan material tambang, melaporkan hasil penjualan material tambang dan memberikan uang hasil penjualan material tambang kepada Terdakwa setiap malam selesai kegiatan penambangan;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk menjadi checker di lokasi penambangan adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja menjadi checker tambang di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri sejak bulan April 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa gaji saksi sebagai checker tambang di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sejak bulan April 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang melakukan penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak mengetahui tepatnya sejak kapan Terdakwa melakukan penambangan Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri karena sejak saksi bekerja sebagai checker tambang pada bulan April 2022 kegiatan penambangan sudah beroperasi dan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan memiliki badan hukum atau tidak;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri memiliki 3 (tiga) orang karyawan yaitu Sdr. Muhammad Verdy Fahrudin selaku Checker tambang, Sdr. Sapta Basuki selaku operator alat berat excavator, Sdr. Mega selaku checker tambang;
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri dengan menggunakan 1 (satu) alat berat excavator merk Hyundai type 220-9 SH;
- Bahwa lahan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri adalah warga sekitar lokasi penambangan yaitu Sdr. Joko alamat tidak tahu yang dibeli materialnya dengan harga bervariasi tergantung dari kandungan materialnya untuk material jenis pasir dibeli dengan harga Rp.60.000,00

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah) ritase, sirtu Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) /ritase, tanah uruk Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) /ritase;

- Bahwa luas lahan pertambangan adalah sekitar ± 500 m²;
- Bahwa jam kerja kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri adalah dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu (hari Minggu libur) dan dimulai pukul 07.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri tersebut tidak memiliki IUP Operasi Produksi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri tidak dilengkapi dengan IUP Operasi Produksi dengan komoditas pasir, sirtu dan tanah uruk tidak dibenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **YUDHA ABRIANTO, SPD** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wb Tim Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Polda Jatim melakukan pemeriksaan di lokasi penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
- Bahwa ada kegiatan penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa backhoe merek Hyundai tipe 200-9 SH; Setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi penambangan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan tambang berupa IUP Operasi Produksi;
- Bahwa hasil penambangan berupa sirtu, pasir dan tanah urug tersebut dijual untuk umum kepada siapa saja yang datang membeli dengan harga sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per ritase (sirtu,) sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ritase (pasir) dan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ritase (tanah urug);
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Muhammad Verdy Fahrudin selaku cheker rata-rata sirtu, pasir dan tanah urug yang dijual sebanyak ± 2 ritase per hari (sirtu), ± 10 ritase per hari (pasir), ± 15 ritase per hari (tanah urug), pada tanggal 8 Juni 2022 hasil

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambangan berupa sirtu, pasir dan tanah uruf tersebut yang sudah dijual sebanyak 8 ritase (pasir), dan sebanyak 20 ritase (tanah urug);

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri sejak sekitar bulan Mei 2022 yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa Terdakwa selaku penambang kegiatan penambangan di lokasi Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri tersebut tidak dilengkapi dengan izin pertambangan berupa IUP Operasi Produksi;

- Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri adalah Terdakwa selaku penambang;

- Bahwa yang dirugikan adalah pemerintah dalam hal perpajakan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi DJOKO dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi diberitahu oleh teman saksi bernama Sdr. Santo bahwa ada Polisi datang mencari saksi karena lahan saksi digunakan untuk kegiatan penambangan;

- Bahwa saksi tidak menerima kompensasi apapun dari Terdakwa;

- Bahwa luas lahan milik saksi yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa adalah + 1500 M2;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan penambangan di lokasi Dusun Pulerejo, Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri adalah Terdakwa;

- Bahwa tidak ada pemberitahuan kepada saksi terkait dengan kegiatan penambangan di lahan milik saksi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi WILDAN EKO NUR WAHYUDI dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada 11 April 2022 dikenalkan oleh salah satu warga setempat yang saksi tidak tahu namanya untuk melakukan perjanjian sewa alat excavator yang akan digunakan untuk kegiatan pertambangan di lokasi Dusun Pulerejo, Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit excavator/becho merk Hyundai R220-9 SH yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan usaha penambangan yang berlokasi di Dusun Pulerejo, Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri adalah milik saksi;
- Bahwa yang melakukan kegiatan usaha penambangan yang berlokasi di Dusun Pulerejo, Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator/becho merk Hyundai R220-9 SH milik saksi sejak tanggal 12 April 2022;
- Bahwa yang menjadi operator 1 (satu) unit excavator/becho merk Hyundai R220-9 SH di lokasi pertambangan Ds. Trisulo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri adalah Sdr. Septa;
- Bahwa hasil dari kegiatan usaha penambangan yang berlokasi di Ds. Trisulo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pasir;
- Bahwa saksi menyewakan 1 (satu) unit excavator/becho merk Hyundai R220-9 SH kepada Terdakwa dengan cara pembayaran per ritase, dengan rincian setiap material tambang yang melalui proses screen/ayakan pasir saksi mendapatkan upah sewa Rp.50.000,00 dan yang tidak melalui proses screen/ayakan saksi mendapatkan upah sewa Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa hanya membayar uang sewa tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah libur lebaran sampai petugas Polda Jatim datang ke lokasi pertambangan Ds.Trisulo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri Terdakwa belum melunasi pembayaran sebesar Rp.9.400.000,00 (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa proses pembayaran uang sewa oleh Terdakwa ada perjanjian secara tertulis yang ditanda tangani oleh saksi dan Terdakwa yang berisi kesepakatan pembayaran dan waktu pembayaran;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri adalah Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut yang dirugikan adalah pemerintah berkaitan dengan pajak;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa petugas Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan pemeriksaan penambangan di lokasi Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dan petugas menemukan 1 (satu) unit alat berat berupa bachoe sedang melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa yang melakukan penambangan di lokasi Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri sejak sekitar bulan Mei 2022 sampai dengan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jatim (+ 2 bulan) ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan penambangan di lokasi Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa bachoe merek Hyundai tipe 200-9 SH;
- Bahwa alat berat yang terdakwa gunakan melakukan penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri tersebut terdakwa sewa dari saksi WILDAN EKO NUR WAHYUDI alamat di Surabaya dan selama ini terdakwa hanya berhubungan melalui hand phone dan terkadang saksi WILDAN EKO NUR WAHYUDI yang mendatangi terdakwa ke sekitar lokasi tambang untuk mengambil biaya sewa alat berat tersebut, terdakwa sewa alat berat tersebut sebesar Rp.60.000,00 per ritase (pasir), sebesar Rp.25.000,00 per ritase (sirtu) dan sebesar Rp.25.000,00 per ritase (tanah urug);
- Bahwa yang menjadi operator alat berat berupa bachoe merek Hyundai tipe 200-9 SH yang saya gunakan untuk melakukan penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri adalah Sdr. SAPTA BASUKI;
- Bahwa lahan yang terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit bachoe merek Hyundai tipe 200-9 SH tersebut berada di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kediri dan luas lahan yang terdakwa lakukan penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri sekitar + 500 meter persegi dengan ketinggian saat ini sekitar + 4 menit;

- Bahwa lahan yang terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri adalah milik saksi DJOKO;
- Bahwa hasil dari kegiatan penambangan di lokasi Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri adalah sirtu, pasir dan tanah urug;
- Bahwa hasil tambang berupa sirtu, pasir dan tanah urug dari lokasi penambangan Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri tersebut terdakwa jual untuk umum kepada siapa saja yang ingin membeli material tambang;
- Bahwa hasil tambang yang berasal dari lokasi penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri tersebut dijual dengan harga sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ritase (pasir), sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per ritase (sirtu) dan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per ritase (tanah urug) ;
- Bahwa yang menerima uang penjualan hasil penambangan berupa sirtu, pasir dan tanah urug dari lokasi penambangan adalah saksi MUHAMMAD VERDY FAHRUDIN sebagai checker yang selanjutnya disetorkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan di lokasi Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri tidak memiliki izin tambang dari Pemerintah;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri tidak memiliki IUP Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat berupa backhoe merek Hyundai tipe 200-9 SH beserta kunci kontak, 1 (satu) bendel nota penjualan hasil tambang, Uang penjualan hasil tambang sebesar Rp. 2.090.000,00 (dua juta sembilan puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan pemeriksaan penambangan di lokasi Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dan petugas menemukan 1 (satu) unit alat berat berupa bachoe sedang melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa benar yang melakukan penambangan di lokasi Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri adalah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri sejak sekitar bulan Mei 2022 sampai dengan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jatim (+ 2 bulan);
- Bahwa benar yang bertanggung jawab atas kegiatan penambangan di lokasi Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penambangan Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa bachoe merek Hyundai tipe 200-9 SH;
- Bahwa benar alat berat yang terdakwa gunakan melakukan penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri tersebut terdakwa sewa dari saksi WILDAN EKO NUR WAHYUDI alamat di Surabaya dan selama ini terdakwa hanya berhubungan melalui hand phone dan terkadang saksi WILDAN EKO NUR WAHYUDI yang mendatangi terdakwa ke sekitar lokasi tambang untuk mengambil biaya sewa alat berat tersebut, terdakwa sewa alat berat tersebut sebesar Rp.60.000,00 per ritase (pasir), sebesar Rp.25.000,00 per ritase (sirtu) dan sebesar Rp.25.000,00 per ritase (tanah urug);
- Bahwa benar yang menjadi operator alat berat berupa bachoe merek Hyundai tipe 200-9 SH yang saya gunakan untuk melakukan penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri adalah Sdr. SAPTA BASUKI;
- Bahwa benar lahan yang terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit bachoe merek Hyundai tipe 200-9 SH tersebut berada di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri dan luas lahan yang terdakwa lakukan penambangan di



Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri sekitar + 500 meter persegi dengan ketinggian saat ini sekitar + 4 menit;

- Bahwa benar lahan yang terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri adalah milik saksi DJOKO;
- Bahwa benar tidak ada pemberitahuan/ijin dari terdakwa kepada saksi DJOKO untuk menggunakan lahannya, dan saksi DJOKO tidak menerima kompensasi apapun dari terdakwa;
- Bahwa benar hasil dari kegiatan penambangan di lokasi Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri adalah sirtu, pasir dan tanah urug;
- Bahwa benar hasil tambang berupa sirtu, pasir dan tanah urug dari lokasi penambangan Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri tersebut terdakwa jual untuk umum kepada siapa saja yang ingin membeli material tambang;
- Bahwa benar hasil tambang yang berasal dari lokasi penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri tersebut dijual dengan harga sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ritase (pasir), sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per ritase (sirtu) dan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per ritase (tanah urug);
- Bahwa benar yang menerima uang penjualan hasil penambangan berupa sirtu, pasir dan tanah urug dari lokasi penambangan adalah saksi MUHAMMAD VERDY FAHRUDIN sebagai checker yang selanjutnya disetorkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan penambangan di lokasi Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri tidak memiliki izin tambang dari Pemerintah;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri tidak memiliki IUP Operasi Produksi;
- Bahwa benar yang dirugikan dari pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa adalah pemerintah terkait dengan pajak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan, koperasi atau badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban dan secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah **NOFITA YULISTIA** sebagaimana identitasnya telah diuraikan dan telah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan Terdakwa yang telah dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses sidang pemeriksaan berlangsung, **NOFITA YULISTIA** dalam keadaan sehat baik secara jasmani dan rohani, tidak mengalami cacat jiwa, tidak terganggu karena penyakit dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan “usaha penambangan” adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Izin Usaha Pertambangan (IUP)” adalah izin usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Sementara itu, yang dimaksud dengan “Izin Pertambangan Rakyat (IPR)” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Sedangkan, yang dimaksud dengan “Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa benar petugas Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan pemeriksaan penambangan di lokasi Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dan petugas menemukan 1 (satu) unit alat berat berupa bachoe sedang melakukan kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa benar yang melakukan penambangan di lokasi Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri sejak sekitar bulan Mei 2022 sampai dengan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jatim (+ 2 bulan);

Menimbang, bahwa benar yang bertanggung jawab atas kegiatan penambangan di lokasi Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri adalah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa benar terdakwa melakukan penambangan Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa bachoe merek Hyundai tipe 200-9 SH;

Menimbang, bahwa benar alat berat yang terdakwa gunakan melakukan penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri tersebut terdakwa sewa dari saksi WILDAN EKO NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI alamat di Surabaya dan selama ini terdakwa hanya berhubungan melalui hand phone dan terkadang saksi WILDAN EKO NUR WAHYUDI yang mendatangi terdakwa ke sekitar lokasi tambang untuk mengambil biaya sewa alat berat tersebut, terdakwa sewa alat berat tersebut sebesar Rp.60.000,00 per ritase (pasir), sebesar Rp.25.000,00 per ritase (sirtu) dan sebesar Rp.25.000,00 per ritase (tanah urug);

Menimbang, bahwa benar yang menjadi operator alat berat berupa bachoe merek Hyundai tipe 200-9 SH yang saya gunakan untuk melakukan penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri alah Sdr. SAPTA BASUKI;

Menimbang, bahwa benar lahan yang terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit bachoe merek Hyundai tipe 200-9 SH tersebut berada di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri dan luas lahan yang terdakwa lakukan penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri sekitar + 500 meter persegi dengan ketinggian saat ini sekitar + 4 menit;

Menimbang, bahwa benar lahan yang terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri adalah milik saksi DJOKO;

Menimbang, bahwa benar tidak ada pemberitahuan/ijin dari terdakwa kepada saksi DJOKO untuk menggunakan lahannya, dan saksi DJOKO tidak menerima kompensasi apapun dari terdakwa;

Menimbang, bahwa benar hasil dari kegiatan penambangan di lokasi Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri adalah sirtu, pasir dan tanah urug;

Menimbang, bahwa benar hasil tambang berupa sirtu, pasir dan tanah urug dari lokasi penambangan Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri tersebut terdakwa jual untuk umum kepada siapa saja yang ingin membeli material tambang;

Menimbang, bahwa benar hasil tambang yang berasal dari lokasi penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri tersebut dijual dengan harga sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ritase (pasir), sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per ritase (sirtu) dan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per ritase (tanah urug);

Menimbang, bahwa benar yang menerima uang penjualan hasil penambangan berupa sirtu, pasir dan tanah urug dari lokasi penambangan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah saksi MUHAMMAD VERDY FAHRUDIN sebagai checker yang selanjutnya disetorkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam melakukan penambangan di lokasi Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri tidak memiliki izin tambang dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam melakukan penambangan di Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri tidak memiliki IUP Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa benar yang dirugikan dari pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa adalah pemerintah terkait dengan pajak;

Menimbang, bahwa kegiatan tambang yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki izin berupa IUP Operasi Produksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur melakukan usaha penambangan tanpa dilengkapi IUP telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggai**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit alat berat berupa backhoe merek Hyundai tipe 200-9 SH beserta kunci kontak, karena saksi WILDAN EKO NUR WAHYUDI mengetahui terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa dilengkapi dengan IUP, namun tetap menyewakan barang bukti tersebut kepada terdakwa, sehingga perjanjian sewa menyewa antara saksi WILDAN EKO NUR WAHYUDI dengan terdakwa tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 BW yaitu unsur "suatu sebab yang diperbolehkan", dengan demikian perjanjian sewa menyewa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan batal demi hukum dan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bendel nota penjualan hasil tambang, uang penjualan hasil tambang sebesar Rp. 2.090.000,00 (dua juta sembilan puluh ribu rupiah), karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NOFITA YULISTIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan usaha penambangan tanpa dilengkapi dengan IUP"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NOFITA YULISTIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sejumlah **Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat berupa backhoe merek Hyundai tipe 200-9 SH beserta kunci kontak;
- 1 (satu) bendel nota penjualan hasil tambang;
- Uang penjualan hasil tambang sebesar Rp.2.090.000,00 (dua juta sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari **Rabu**, tanggal **14 Desember 2022**, oleh kami, **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H., ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUGENG HARIYANTO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh **TOMY MARWANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H. RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

SUGENG HARIYANTO, S.H., M.H.